



TINJAUAN YURIDIS PANCASILA SEBAGAI *STAATFUNDAMENTALNORM* DALAM MENGHADAPI KAPITALISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012

Ojak Manurung, M. Yamin Lubis, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: ojak@gmail.com

Abstrak

Prakteknya dalam penyelenggaraan pendidikan di lapangan yang menjadi pemikiran utama adalah memperoleh keuntungan yang besar dari penyelenggaraan pendidikan tersebut, terutama dalam beberapa institusi pendidikan non pemerintah. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang, bagaimana perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, bagaimana bentuk ancaman kapitalisme yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, bagaimanakah kedudukan Pancasila sebagai *staatfundamentalnorm* dalam menghadapi ancaman kapitalisme terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Bentuk ancaman kapitalisme yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dalam bentuk yaitu materialism, konsumerisme, hedonism, pragmatism, dan sikap instan telah menjadi ancaman serius bagi upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi sumber daya manusia (*human resources*) yang unggul. Semua bentuk penghambat bagi pendidikan ini harus dihilangkan, tidak terkecuali hambatan yang disebabkan karena ketidak mampuannya menjangkau biaya pendidikan. Kedudukan Pancasila sebagai *staatfundamentalnorm* dalam menghadapi ancaman kapitalisme terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia adalah penguatan identitas, nasionalisme dan kebudayaan bangsa menjadi penting diperhatikan oleh dunia pendidikan berkaitan dengan pengaruh globalisasi.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Pencucian Uang, Narkotika.

Abstract

In practice, in the implementation of education in the field, the main idea is to get a large profit from the implementation of this education, especially in several non-government educational institutions. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the crime of money laundering, how to change the paradigm in the implementation of higher education in Indonesia after the issuance of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education, what is the form of the threat of capitalism currently facing the Indonesian nation in the administration of higher education what is the position of Pancasila as the fundamental norm in facing the threat of capitalism to the implementation of higher education in Indonesia. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing



data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results show that the paradigm shift in the implementation of higher education in Indonesia after the issuance of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education is seeking, discovering, disseminating, and upholding the truth. The form of the threat of capitalism currently faced by the Indonesian nation in the implementation of higher education is in the form of materialism, consumerism, hedonism, pragmatism, and instant attitudes that have become a serious threat to efforts to educate the nation's children to become superior human resources. All forms of barriers to education must be removed, including those caused by the inability to reach the cost of education. The position of Pancasila as a fundamental norm in facing the threat of capitalism to the implementation of higher education in Indonesia is that the strengthening of national identity, nationalism and culture is important for the education world to pay attention to in relation to the influence of globalization.

Keywords: *Law Application, Money Laundering, Narcotics.*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹

Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dan jika diperhatikan isi UUD NRI Tahun 1945, maka ada dua hal pokok terkait dengan pendidikan nasional, yaitu:

1. Pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Pendidikan yang mencerdaskan ini, tidak hanya bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau menjadi pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri.³

Prakteknya dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini lebih menjurus kepada pendidikan liberal kapitalistik. Awal lahirnya pendidikan liberal kapitalistik dimulai dari sekolah penjajah, dalam hal ini bangsa Belanda, tetapi penetrasi sekolah-sekolah liberal Hindia Belanda tersebut tidak dapat menghapuskan pendidikan Islam sama sekali, pesantren-pesantren di berbagai daerah masih berdiri tegak dan masih diminati oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah Belanda bukan berarti tinggal diam dan membiarkan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, tetapi mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menghapusnya secara bertahap melalui intervensi terhadap sosio-ekonomi umat Islam.⁴

Pusat-pusat aktivitas-aktivitas perdagangan muslim pada daerah-daerah posisir dirusak dan dibekukan, tetapi gangguan ekonomi yang dilakukan Belanda terhadap aset-aset umat Islam tidak menyurutkan tensi lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin meningkat sampai ke daerah-daerah pedalaman dan pelosok, tempat jaringan agraris dari para ulama berbasis pesantren

¹Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

²Marzuki, "Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 17, No.2, Oktober 2018, hal.16

³ *Ibid*, hal.17

⁴ M. Toyibi, *Titik Balik Peradaban*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 2013, hal. 263



dan tarekat sufi, tertama di Jawa yang telah mengambil alih peranan dalam pengajaran Islam.⁵

Belanda berusaha merusak pendidikan Islam dengan menyerang sistem perekonomiannya yang kuat, yaitu daerah-daerah posisir dan pelabuhan yang merupakan penggerak roda utama perekonomian produktif umat Islam melalui jalan perdagangan, dengan harapan bahwa apabila ekonominya lemah otomatis, akan mempengaruhi dan melemahkan pendidikannya, inilah pikiran kapitalisme yang selalu memandang bahwa segala sesuatu akan berjalan bila didukung oleh kapital atau ekonomi yang mapan, tetapi pikiran tersebut tidak sepenuhnya benar bagi umat Islam, terutama yang hidup di zaman Belanda tersebut.⁶

Pada masa penjajahan Belanda sistem pendidikan liberal kapitalistik sulit untuk diterapkan kepada bangsa Indonesia, terutama pada sistem pendidikan Islam yang telah mengakar lebih dahulu dibandingkan dengan kedatangan bangsa penjajah Belanda tersebut. Kemudian orang-orang Belanda menarik simpatik masyarakat Indonesia, setiap kebijakan yang dibuat selalu merugikan bangsa Indonesia. Dengan demikian apa yang dilakukan dan diprogramkan oleh Belanda senantiasa dinilai negatif, termasuk sistem pendidikan yang diselenggarakan, baik yang diperuntukan kepada orang-orang Belanda sendiri maupun yang diperuntukkan kepada bangsa Indonesia.⁷

Dunia pendidikan Indonesia dewasa ini dalam kenyataannya membangun kasta-kasta dalam sosial kemasyarakatan, karena hanya orang-orang kaya yang dapat mengecap pendidikan sesuai bakat dan minatnya, sementara orang-orang miskin, walaupun berbakat dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan tetapi karena tidak memiliki dana, maka tidak dapat melanjutkan pendidikan. Keinginan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, maka rela memilih institusi yang murah dan terjangkau walaupun itu sangat jauh dari minat dan bakatnya.

Penjelasan di atas menggambarkan betapa tingginya prakterk kapitalistik dalam dunia pendidikan di Indonesia dan yang lebih menyedihkan lagi ketika undang-undang badan hukum pendidikan digulirkan, dan bahkan sempat disahkan oleh anggota DPR RI, sehingga terdapat beberapa institusi pendidikan di pulau Jawa telah terlanjur menyatakan diri berbadan hukum seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada, walaupun pada akhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tersebut dianulir kembali sebab lahirnya undang-undang tersebut semakin memperkuat bahwa sistem pendidikan Indonesia adalah berbasis kapital⁸

Jerat kapitalisme pendidikan ditampilkan melalui sebuah wacana reformasi Pendidikan Tinggi. Berbagai kampus dan birokrat pendidikan berlomba mengadopsi wacana ini dalam pengelolaan perguruan tinggi di kampus masing-masing. Reformasi Pendidikan Tinggi (*higher education reform*) menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia pasca-1998. Wacana yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan WTO ini menjadi rujukan banyak negara untuk melakukan perubahan-perubahan aturan tentang pendidikan tinggi yang pada intinya melakukan pelepasan tanggung jawab negara terhadap pendidikan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar.⁹

Perubahan peran negara atas dalih reformasi pendidikan tinggi yang menjadi agenda pemerintah pasca reformasi sebenarnya telah dikampanyekan oleh Bank Dunia dan WTO sejak tahun 1994. Menelaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara seksama, kooptasi kepentingan lembaga keuangan internasional tersebut

⁵ *Ibid*, hal. 264

⁶ Marjuni, "Kapitalisme Dan Pendidikan Liberal", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, hal.196.

⁷ *Ibid*, hal.197.

⁸ *Ibid*, hal.199.

⁹ Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hal.41.



berlangsung secara diskursif, dengan memainkan pasal-pasal yang berada di dalamnya, serta memberikan proyek-proyek kepada pemerintah untuk menginjeksikan logika pasar bebas dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.¹⁰

Reformasi pendidikan tinggi di Indonesia dimulai dari adanya proses pemberian otonomi pada tujuh institusi pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Proses otonomi tersebut sudah dimulai sejak munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999). Konsep Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dilandasi oleh PP No. 61/1999 ini memberikan otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Beberapa perguruan tinggi yang memperoleh status otonomi tersebut antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tersebut, lahirlah serangkaian Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum (*statuta*) dari PP BHMN tersebut pada tahun 2000. Pada tahun 2003, menyusul disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor, diperkenalkanlah terminologi Badan Hukum Pendidikan. Terminologi ini kemudian diacu pada undang-undang berikutnya tentang badan hukum pendidikan.

Fenomena yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut sehingga harus direstorasi demi kepentingan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara di kemudian hari. Pancasila yang berasal dari jiwa bangsa (*volksgeist*) mempunyai dasar historis sosiologis dalam sejarah pertumbuhan bangsa yang kemudian difungsikan sebagai *philosophische grondslag* dan *staat sfundamental norm* merupakan solusi terbaik untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan di atas.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pernyataan normatif ini tentu saja berkaitan erat dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staats fundamenteel norm*). Pernyataan tersebut pada tatanan praktik ketatanegaraan berkonsekuensi pembingkai proses legislasi yang berirama dan bercita rasa Pancasila, sehingga benar-benar mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (*rechtsidee*).¹¹

Secara normatif, semua produk peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis. Syarat filosofis terkait dengan keharusan setiap rancangan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang, untuk konsisten dengan kaidah penuntun hukum yang ada pada Pancasila. Syarat yuridis mengharuskan peraturan perundang-undangan konsisten atau selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Sementara syarat sosiologis mewajibkan keseluruhan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan segala tingkat kemampuannya untuk memahami dan melaksanakan rancangan undang-undang tersebut apabila nantinya diundangkan.¹²

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filsafat bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketentuan ini berimplikasi bahwa Pancasila harus dijabarkan dan dimanifestasikan ke dalam semua bentuk

¹⁰ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *RUU Pendidikan Tinggi: Bentuk Liberalisasi Pendidikan Gaya Baru*, FMIPA, Semarang, 2012, hal.15.

¹¹ Gunawan A. Tauda, "Pemaknaan Pancasila Sebagai Norma Fundamental Negara", *Jurnal Penelitian Humano*, Vol. 9 No. 2 Edisi November 2018, hal.269.

¹² *Ibid*, hal.270.



dan tingkatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan termasuk di dalamnya dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam menghadapi kapitalisme penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam menghadapi kapitalisme penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.¹⁴ Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁵

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder (*library research*), yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, Koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder di dukung oleh data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang terkait penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan, yakni buku-buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya: bahan yang diperoleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹³Amirrudin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 25

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.36

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *OpCit*, hal.39

A. Perubahan Paradigma Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Hakikat perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yaitu suatu perguruan tinggi harus menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah, institut atau universitas. Bentuk perguruan tinggi tersebut dapat sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Sedangkan, PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri harus merubah statutenya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum).

Dasar hukum Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan salah satunya otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi. Otonomi ini dapat diwujudkan, jika penyelenggara pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu bagi peserta didik. Maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun, undang-undang ini tidak bertahan lama dan dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Secara garis besar, hal yang menjadi penyebab kenapa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dicabut adalah undang-undang ini menjadikan pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa ada perlindungan dari Negara. Padahal UUD 1945 secara tegas memberikan ketentuan bahwa tanggung jawab utama pendidikan ada di Negara.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Sesuai dengan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengembangkan Perguruan Tinggi melalui tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan otonomi perguruan tinggi agar dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan begitu, dapat mencegah dan menghapuskan terjadinya komersialisasi pendidikan tinggi serta memberikan suatu kepastian bagi anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan tinggi secara tidak diskriminatif dan berkeadilan. Kepastian itu diwujudkan melalui ketersediaan layanan pendidikan (Pasal 80, 81, 31, 32, 79), keterjangkauan layanan pendidikan (Pasal 6, 74, 88) dan jaminan kepastian bagi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studi tanpa diberatkan permasalahan ekonomi (Pasal 13, 73, 76), maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 89 ayat (3) tentang bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kualitas pendidikan mengacu pada kualitas proses dan kualitas produk. Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi proses (yang juga dipengaruhi kualitas *inputnya*) jika proses pembelajaran berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana dan prasarana) yang memadai.¹⁶

Kebijakan Pemerintah terkait dengan pemerintahan daerah yang didalamnya memuat otonomi daerah yang dituangkan baik dalam bentuk undang-undang maupun Peraturan Pemerintah sebenarnya sudah eksis sejak lama, bahkan sejak Indonesia mulai merdeka yaitu tahun 1945.¹⁷ Namun dalam implementasinya dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan penyempurnaan mulai dari dekonsentrasi yang menitikberatkan kepala daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, dualisme peran kepala daerah yaitu di satu sisi berperan besar untuk daerah di sisi lain menjadi alat pemerintah pusat hingga pemberian hak dan wewenang penuh dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberlakuan undang-undang tentang otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan seperti ancaman disintegrasi, pembangunan yang tidak merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lain yang mengakibatkan kesenjangan kesejahteraan yang semakin lebar, potensi-potensi daerah yang belum dapat digali secara maksimal yang disebabkan keterbatasan wewenang yang dimiliki, di satu sisi.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan zaman di abad 21 ini yang ditandai dengan arus globalisasi, kemajuan teknologi, informasi, dan perdagangan bebas seperti AFTA, APEC dan lain-lain, yang memaksa negara-negara di dunia termasuk negara-negara berkembang yang ingin mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju mengkondisikan negara masing-masing untuk peningkatan kemajuan ekonomi negara masing-masing.¹⁸

Dampak arus globalisasi tidak akan hanya dirasakan dan dialami di tingkat nasional atau pemerintah pusat, tapi juga di tingkat lokal atau pemerintah daerah bahkan individual atau perorangan. Untuk itu, tanggapan (*responsiveness*) perlu dilakukan dalam administrasi publik, baik di tingkat nasional maupun lokal dengan memainkan peran secara proporsional lebih khusus lagi dalam sektor ekonomi. Lebih lanjut Kaloh menjelaskan: peran negara dan pemerintah daerah bergeser dari operasi langsung dalam sektor ekonomi ke peran mengarahkan (*steering*), mengendalikan dan memberdayakan (*empowering*) melalui serangkaian kebijakan. Peranan utama dalam kehidupan dan pembangunan bangsa akan berada di tangan dunia usaha dan masyarakat sendiri, dan tidak lagi di tangan pemerintah.¹⁹

Memang tidak dapat dibantah bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari politik. Kebijakan sebagai produk politik sangat menentukan dan bahkan dalam suatu

¹⁶ *Ibid*, hal.362.

¹⁷Nur Rohim, "Dampak Ekonomi Akibat Kejahatan Korupsi Pasca Regulasi Otonomi Daerah", dalam *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2014, h.133-134.

¹⁸Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2009, hal. 247.

¹⁹J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 43.



sistem seperti negara antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi antara politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lain-lain.

Otonomi pendidikan merupakan sebuah tuntutan sekaligus konsekuensi logis dari keputusan politik tentang diberlakukannya otonomi daerah.²⁰ Karena kalau dicermati lebih jauh, kemunculan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang memuat desentralisasi pendidikan, baik secara langsung atau tidak, tidak dapat dipisahkan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah, bahkan jauh sebelum itu. Undang-undang Sisdiknas sendiri muncul belakangan dan merupakan keputusan politik. Sebenarnya otonomi pendidikan sebagai implikasi dari pembelakuan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal serta menggali potensi serta keanekaragaman daerah, bukan bertujuan untuk memindahkan persoalan yang menjadi beban pemerintah pusat ke pundak pemerintah kabupaten atau kota.²¹

Otonomi pendidikan menurut Tilaar sebenarnya dapat diartikulasikan sebagai “menata kembali sistem pendidikan nasional yang sentralistik menuju kepada suatu sistem yang memberikan kesempatan luas kepada inisiatif masyarakat. Atau memperkuat dasar-dasar pendidikan pada tingkat *grass-root* untuk membentuk masyarakat Indonesia bersatu berdasarkan kebhinekaan masyarakat”.²² Lebih lanjut dia menyatakan bahwa “untuk mengembalikan pendidikan kepada masyarakat maka perlu dilakukan usaha-usaha pemberdayaan (*empowerment*)”.²³ Disamping itu, otonomi pendidikan tidak hanya bertujuan untuk demokratisasi proses pendidikan sebagaimana yang dinyatakan di atas, tapi dampaknya diharapkan lebih dari itu yaitu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global.²⁴ Persaingan merupakan ciri utama dari globalisasi disamping tiga ciri utama yang lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Tilaar yaitu dunia tanpa batas (*borderless-world*), kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan aplikasinya di dalam kehidupan manusia, kesadaran terhadap hak dan kewajiban asasi manusia (*human rights and obligations*) dan kerjasama dan kompetisi antar bangsa (*mega-competition society*).²⁵

Memang sebelum pemberlakuan otonomi pendidikan, pengelolaan pendidikan masih bersifat sentralistik, bukan desentralistik, yang menimbulkan problema-problema seperti kurang dapat mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman institusi, serta keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.²⁶ Sedangkan Kartono menyimpulkan empat hal yang terjadi sebagai akibat dari sistem pendidikan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat diantaranya: ketidaksejajaran perkembangan dunia pendidikan dengan pertumbuhan masyarakat yang sangat cepat serta aspirasi rakyat banyak dan ketidaksesuaian antara produk pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.²⁷

Pemberlakuan kebijakan berupa pemberian otonomi kepada perguruan tinggi secara otomatis berdampak langsung kepada perubahan terkait bagaimana universitas, institut dan yang lainnya seharusnya dikelola (*management*). Perguruan tinggi, khususnya yang negeri, selama ini dipandang dan diperlakukan sama seperti institusi-institusi birokrasi milik pemerintah yang lain yaitu kontrol langsung, tanggung jawab akuntabilitas terhadap

²⁰H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 17.

²¹*Ibid.* hal. 18

²²*Ibid.* hal. 76.

²³H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 102.

²⁴Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 1.

²⁵H.A.R. Tilaar, *Op.Cit.* hal. 2.

²⁶Hasbullah, *Op.Cit.* hal. 2.

²⁷H.A.R. Tilaar, *Op.Cit.* hal. 23.

pemimpin yang lebih tinggi, adanya keseragaman (*uniformity*), prosedur yang sama dan terstandarisasi.²⁸

Pemberian otonomi kepada perguruan tinggi sudah menjadi keharusan dalam konteks tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga dalam rangka membangun daya saing serta martabat bangsa supaya sejajar dengan bangsa-bangsa maju yang lain di dunia. Otonomi juga dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk membangun kinerjanya dan menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan.

Menurut Tjokronegoro, bahwa hakikat otonomi pada perguruan tinggi adalah suatu sistem yang menjamin keberdayaan perguruan tinggi guna menjalankan fungsi dan tugasnya otonomi bersifat melekat pada hakikat perguruan tinggi, dan sekurang-kurangnya meliputi kebijakan menetapkan program, sistem organisasi, sistem manajemen, sumber daya, dan kebijakan mengelola keuangan.²⁹

Pentingnya otonomi perguruan tinggi juga disadari oleh banyak negara di dunia khususnya di Eropa yang kemudian dinyatakan dan dikenal dengan *Magna Charta Universitatum* 1988 yang berbunyi: *the university is an autonomous institution at the heart of societies. To meet the needs of the world around it, its research and teaching must be morally and intellectually independent of all political authority and economic power.*³⁰ Dampak positif dari pemberian otonomi kepada perguruan tinggi terbukti dari kesuksesan perguruan tinggi di Amerika Serikat yang mendominasi sepuluh besar dalam pemeringkatan universitas kelas dunia (*world class university*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Cole dalam karyanya yang berjudul *The Great American University*, yang menyebutkan delapan faktor utama yaitu kombinasi pengajaran dan penelitian, otonomi dan kebebasan mimbar, meritokrasi dan sistem kepegawaian (*tenure system*), sistem *peer-review*, kompetisi, influks bakat dari seluruh dunia, *philanthropy* dan pendanaan pemerintah.³¹

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Tinggi itu sendiri ada jenjangnya mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi dan program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Dalam pendidikan ini juga memiliki kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.

B. Bentuk Ancaman Kapitalisme Yang Saat Ini Dihadapi Bangsa Indonesia Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Kapitalisme, sebagai sebuah budaya sekaligus sebagai ideologi masyarakat Barat, mulai sejak lahirnya sampai saat sekarang ini telah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap segala segi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini segi pendidikan. Sistem pendidikan yang diamanatkan oleh kapitalisme adalah pendidikan liberal kapitalistik yang bersifat sekuler dan mengandalkan kekuatan rasio semata.³²

Kemajuan ilmu pengetahuan modern, menurut paham kaum liberalis sekuler, adalah dilatarbelakangi oleh kekuatan metodologi dan eksperimen, sejarah merupakan hal yang

²⁸Mediya Lukman, *Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju Korporasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 6.

²⁹Harjono A. Tjokronegoro, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 11.

³⁰*Ibid*, hal.12.

³¹*Ibid*, hal. 3.

³²H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Kompas, Jakarta, 2015, hal.42.



urgen untuk dipelajari, tetapi keseluruhan proses dalam bidang ilmu pengetahuan dilepaskan dari nilai-nilai transendensi Tuhan.³³

Kapitalisme tampil sebagai kelompok sosial-ekonomi yang bersandarkan kepada ajaran agama Katolik untuk melawan dan menetralkan paham sekularisme dan materialisme yang cenderung melepaskan diri dari ikatan agama. Dalam praktek etos kerja dan pemenuhan kebutuhan duniawi menurut paham kapitalisme dianggap sebagai bagian dari pengabdian terhadap Tuhan, bahkan dalam pandangannya, aktivitas duniawi dan imbalan dari aktivitas tersebut merupakan “takdir Ilahi”. Menurut teori Weber nilai-nilai dan alasan religius ini memberi dorongan dan energi emosional bagi kaum materialisme, dan faktor ini sangat penting bagi kemunculan dan perkembangan pesat kapitalisme.³⁴

Sistem kapitalisme ala puritanisme akhirnya menyerah juga yaitu kapitalisme yang mengedepankan nilai-nilai agama dalam beretos kerja dan mencari kesejahteraan duniawi, kemudian berubah menjadi sekuler dan yang sangat berjasa dalam perubahan ini adalah Max Weber, konsep kapitalis ala Max Weber inilah yang menjadi besar hingga sekarang ini, di Eropa khususnya.³⁵

Kapitalisme dalam pandangan Weber dapat dibagi dua yaitu kapitalisme rasional dan kapitalisme irrasional. Kapitalisme rasional adalah kapitalisme yang mengembangkan metode-metode dan kuantitas produksi, kapitalisme bentuk pertama ini memproduksi materi atau kekayaan. Sementara kapitalisme irrasional adalah bentuk kapitalisme politik, yang dianggap mengeduk kekayaan materi yang sudah ada, dan bukannya ditanam sebagai usaha untuk menghasilkan peningkatan kekayaan.³⁶

Kapitalisme di dunia Barat bukannya berjalan mulus tanpa tantangan, tapi ia dikritisi oleh ekonom ternama sejak awal perkembangannya, seperti Max Weber, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain seperti Kenneth Boulding, Erich Fromm, dan Barbara Werder. Dalam perkembangan selanjutnya, kapitalisme juga dikritik oleh kaum feminis, karena kapitalisme dianggap sangat berpihak kepada kepentingan laki-laki (patriarkhal). Hubungan antara nilai-nilai patriarkhal adalah ditunjukkan oleh Frederick Engels pada abad ke sembilan belas, menganggap bahwa tekanan terhadap wanita berakar pada sistem ekonomi kapitalis, tetapi ia juga mengakui bahwa sistem patriarkhal tersebut sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu, menurut estimasinya, bahwa sistem patriarkhal tersebut akan berakhir dengan runtuhnya kapitalisme.³⁷

Pendidikan liberal kapitalistik di Indonesia juga terjadi yang awalnya dimulai dari sekolah penjajah, dalam hal ini bangsa Belanda, tetapi sekolah-sekolah liberal Hindia Belanda tersebut tidak dapat menghapuskan pendidikan Islam sama sekali, pesantren-pesantren di berbagai daerah masih berdiri tegak dan masih diminati oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah Belanda bukan berarti tinggal diam dan membiarkan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, tetapi mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menghapusnya secara bertahap melalui intervensi terhadap sosio-ekonomi umat Islam. Pusat-pusat aktivitas-aktivitas perdagangan muslim pada daerah-daerah posisir rusak dan dibekukan, tetapi gangguan ekonomi yang dilakukan Belanda terhadap aset-aset umat Islam tidak menyurutkan tensi lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin meningkat sampai ke daerah-daerah pedalaman dan pelosok, tempat jaringan agraris dari para ulama berbasis pesantren dan tarekat sufi, terutama di Jawa yang telah mengambil alih peranan dalam pengajaran Islam.³⁸

³³*Ibid*, hal.43.

³⁴ *Ibid*, hal.47.

³⁵*Ibid*, hal.4.

³⁶*Ibid*.

³⁷*Ibid*, hal.7.

³⁸*Ibid*, hal.80.



Belanda berusaha merusak pendidikan Islam dengan menyerang sistem perekonomiannya yang kuat, yaitu daerah-daerah pesisir dan pelabuhan yang merupakan penggerak roda utama perekonomian produktif umat Islam melalui jalan perdagangan, dengan harapan bahwa apabila ekonominya lemah otomatis, akan mempengaruhi dan melemahkan pendidikannya, inilah pikiran kapitalisme yang selalu memandang bahwa segala sesuatu akan berjalan bila didukung oleh kapital atau ekonomi yang mapan, tetapi pikiran tersebut tidak sepenuhnya benar bagi umat Islam, terutama yang hidup di zaman Belanda tersebut.

C. Kedudukan Pancasila Sebagai *Staatfundamentalnorm* Dalam Menghadapi Ancaman Kapitalisme Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Pancasila sebagai ideologi berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sistem nilai seperti ini dipandang oleh studi filsafat yang secara historik digali pada budaya bangsa dan ditempa oleh penjajahan, yang kemudian diterapkan pada wilayah yuridiskenegaraan sebagai pedoman bermoral, ber hukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁹

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.⁴⁰

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.

Nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.⁴¹

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini bersifat yuridis - konstitusional. Artinya nilai Pancasila sebagai norma dasar negara (*grundnorm*/ kaidah negara yang fundamental) bersifat imperatif, artinya mengikat dan memaksa semua yang ada didalam wilayah kekuasaan hukum negara RI untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikannya.⁴²

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka tidak berubah pula kedudukan pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan negara republik Indonesia, yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai pancasila dan perkembangan masyarakat.⁴³

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup adalah konsep atau cara pandang manusia yang bersifat mendasar tentang diri dan dirinya. Pandangan hidup berarti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan

³⁹ Fransiska Novita Eleanor, "Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 3 No.1 Tahun 2019, hal.141.

⁴⁰ *Ibid*, hal.142.

⁴¹ Fahrul Ihsan, *Ekonomi Pancasila : Gagasan Dan Kemungkinan*, Pusataka LP3ES, Jakarta, 2012, hal. 51

⁴² *Ibid*, hal.52.

⁴³ *Ibid*, hal.53.

itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah berdasarkan waktu dan lingkungan hidupnya.⁴⁴

Pandangan hidup bukanlah timbul seketika ataupun dalam waktu yang singkat, melainkan dalam waktu yang lama dan proses terus menerus sehingga hasil pemikiran tersebut dapat di uji kenyataannya, serta dapat diterima oleh akal dan diakui kebenarannya sehingga atas dasar tersebut manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang dapat disebut sebagai pandangan hidup.⁴⁵

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Sebagaimana yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan/filsafat hidup.⁴⁶

Pancasila dalam pergaulan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Dengan demikian, pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdasarkan pada Bhineka Tunggal Ika yang merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.⁴⁷

Hakekat Bhineka Tunggal Ika sebagai perumusan dalam salah satu penjabaran arti dan makna Pancasila menurut Notonegoro adalah bahwa perbedaan itu adalah kodrat bawaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, namun perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan dan diperuncingkan melainkan perbedaan itu untuk dipersatukan, disintesis dalam suatu sintesa yang positif dalam suatu negara kebersamaan, negara persatuan Indonesia.⁴⁸

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara.⁴⁹

Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Istilah dasar negara terbentuk dari dua kata yaitu dasar dan negara. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata *dasar* berarti: bagian yang terbawah, alas, fundamental, dan asas pokok atau pangkal (suatu pendapat atau aturan) sedangkan kata negara berarti persekutuan bangsa dalam satu daerah yang tentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintahan yang teratur, dan daerah dalam lingkungan satu pemerintah yang teratur.⁵⁰

Sebagai suatu konsep norma hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum dalam suatu negara yang berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam sebagai fondamen yang kokoh dan kuat serta bersumber dari pandangan hidup serta cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan suatu negara dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

⁴⁴ Ibid, hal. 62

⁴⁵ Gunawan A. Tauda, *Op.Cit.*, hal.161.

⁴⁶ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanannya*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal.31.

⁴⁷ Misbah Ulmunir, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016, hal. 11

⁴⁸ Ibid, hal.12.

⁴⁹ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2011, hal.71.

⁵⁰ Eka Darmaputera, *Pancasila Dalam Identitas dan Modernitas*, Gunung Mulia, Jakarta, 2017, hal.7

Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Pembukaan UUD 1945 juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (akta) karena sebagai *modus vivendi* di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Bila Pembukaan diubah, maka Indonesia yang ada bukanlah Indonesia yang tanda kelahirannya dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan

Indonesia yang lain lagi. Dari perspektif hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia sendiri. Dalam kedudukannya yang demikian.⁵¹

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia atau biasa disebut sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*), serta falsafah hidup bangsa (*philosophische groundslag*). Sebagai norma fundamental negara, Pancasila merupakan norma tertinggi dalam negara dengan kata lain merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Sebagai konsekuensi

logis terhadap fungsi Pancasila ini, dikatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia.⁵²

Cita hukum merupakan nilai hukum yang telah diramu dalam kesatuan dengan nilai-nilai lainnya yang berasal dari kategori nilai-nilai lainnya, yang menunjukkan pula sejauh mana fenomena kekuasaan terintegrasi padanya. Cita hukum meliputi segi formalnya, yaitu sebagai suatu wadah nilai-nilai hukum yang telah digarap dengan memperhitungkan alam kenyataan sekelompok yang bersangkutan. Segi material atau substansial cita hukum adalah sebagai nilai hukum yang telah diramu dalam satu kesatuan dengan nilai-nilai dari kategori nilai lainnya termasuk fenomena kekuasaan, menurut cita rasa budaya masyarakat yang terkait.

Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk beradunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan dalam unsur, keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan memengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum.⁵³

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Pendiri bangsa ditetapkan landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Cita hukum Pancasila mencerminkan tujuan bernegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun pasal demi pasal serta Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.⁵⁴

IV. KESIMPULAN

1. Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi adalah

⁵¹ Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2017, hal.94.

⁵² *Ibid*, hal.95.

⁵³ *Ibid*, hal.96.

⁵⁴ Slamet Sutrisno, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2016, hal.113.

mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

2. Bentuk ancaman kapitalisme yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dalam bentuk yaitu materialism dan sikap instan yang cenderung hanya bicara uang dan keuntungan materil. Pendidikan dikuasai oleh pemilik uang, orang kaya menjadi kelompok elit dalam dunia pendidikan sementara kelompok miskin menjadi kelompok termarginalkan yang hanya menjadi penonton. Budaya yang muncul dalam pendidikan adalah budaya yang cenderung mengajarkan sikap materialism dan menjadi ancaman serius bagi upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi sumber daya manusia (*human resources*) yang unggul. Semua bentuk penghambat bagi pendidikan ini harus dihilangkan, tidak terkecuali hambatan yang disebabkan karena ketidakmampuannya menjangkau biaya pendidikan.
3. Kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm* dalam menghadapi ancaman kapitalisme terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia adalah penguatan identitas, nasionalisme dan kebudayaan bangsa menjadi penting diperhatikan oleh dunia pendidikan berkaitan dengan pengaruh globalisasi. Sebagai idologi, Pancasila digali dari khazanah kebudayaan, sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih tetap aktual dan relevan dengan kehidupan saat ini dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemashlahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2014.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum DiIndonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Bruggink, J.J. H. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Darmaputera, Eka, *Pancasila Dalam Identitas dan Modernitas*, Gunung Mulia, Jakarta, 2017.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Ihsan, Fahrul, *Ekonomi Pancasila : Gagasan Dan Kemungkinan*, Pusataka LP3ES, Jakarta, 2012.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2017.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta, *Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.



- Salim, Emil, *Bangun Bangsa Pancasila*, Kompas, Jakarta, 2016.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional*, Kompas, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Suryadarma, Daniel dan Gavin W. Jones, *Education in Indonesia*, Canberra, Australia, 2012.
- Sutardi, *Sistem Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Naskah Akademis*. BAN-PT, Jakarta, 2012.
- Sutrisno, Slamet, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2016.
- Suryadarma, Daniel dan Gavin W. Jones, *Education in Indonesia*, Canberra, Australia, 2012.
- Sutardi, *Sistem Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Naskah Akademis*. BAN-PT, Jakarta, 2012.
- Syafrudin, Ateng, *Catatan Kecil Tentang Pemerintahan, Pendidikan dan Hukum*, Ghalia Indonesia, 2017
- Topatimasang, Roem, *Sekolah itu Candu*, Pustaka Pelajar & Insist Press, Yogyakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

C. Jurnal/Artikel

- Dantes, Nyoman, *Perspektif Kebijakan Pendidikan Dalam Menghadapi Tantangan Global*, Makalah, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2014.
- Eleanora, Fransiska Novita, "Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 3 No.1 Tahun 2019.



Falaakh, Moh. Fajrul, "Menuju Legislasi yang Pancasila" *Prosiding Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017

Kaelan, "Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Penegakan Konstitusionalitas Indonesia," *Prosiding Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK



DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.

- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jepa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.



Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>